



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
 Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telepon (0536) 3234547, email: dp3appkb@kalteng.go.id

No : /PPID/DP3APPKB 2023

**FORMULIR**  
**PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan permintaan informasi

**Nama Pemohon Informasi** : .....  
**Nomor KTP (sesuai KTP)** : .....

**Alamat Pemohon Informasi** : .....  
**Nomor Telepon** : .....  
**Email** : .....

**Informasi Yang dibutuhkan** : .....

**AlasanPermintaan** : .....

**Nama Pengguna Informasi** : .....  
**Nomor KTP (sesuai KTP)** : .....

**Alamat Pengguna Informasi** : .....  
**Nomor Telepon** : .....  
**Email** : .....

**Alasan Pengguna Informasi** : .....

**Cara Memperoleh Informasi** : 1. Langsung. 2. Website. 3. Email 4 Fax. 5. Via Pos.

**Format Bahan Informasi** : 1. Tercetak; 2. Terekam;

**Cara Mengirim Bahan Informasi** : 1. Langsung; 2. Via Pos; 3. Email;

Data Dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.  
 Palangka Raya..... 2023  
 Pemohon Informasi

Materai  
10000

.....  
 Nama Jelas & Tanda Tangan

**CATATAN :**

- 1) UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 51 :
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja Menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun Dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) UU/ No. 14 Tahun 2008 Pasal 54 :
- (1) Sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, Dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling Setiap orang yang sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan lama 2 (dua) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja Dan tanpa hak mengakses Dan / atau memperoleh Dan / atau memberikan informasi yang dikucilkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf e Dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun Dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 Jalan Brigjen Katamso Nomor 11  
 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73122  
 Email: dp3appkb@kalteng.go.id  
 Telepon: (0536) 3234547  
 Faksimili: (0536) 3234547